



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 2734/SK/R/UI/2018

TENTANG

ALIH BENTUK UNIT PELAYANAN PADA MASYARAKAT DEPARTEMEN
TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS
PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Indonesia perlu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya bagi kepentingan masyarakat berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, Universitas Indonesia dapat membentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2), Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, pembentukan UKKPPM dilakukan oleh Rektor;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 19, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Lembaga/Pusat yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan telah berdiri 2 (dua) tahun atau lebih dapat melakukan alih bentuk menjadi UKKPPM;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Alih Bentuk Unit Pelayanan Pada Masyarakat Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 046 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

- Memperhatikan:
1. Surat Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerja Sama Nomor 2991/UN2.R4/PPM.01/2018 tanggal 9 Oktober 2018, perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Rektor Alih Bentuk UKKPPM;
 2. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 818/UN2.F4.D2/PDP/2018 tanggal 28 Maret 2018, perihal Alih Bentuk UKKPPM FT UI;

3. Rekomendasi Tim Ad hoc dalam Risalah Rapat alih bentuk Unit Pelayanan Pada Masyarakat Departemen Teknik Kimia yang dilaksanakan pada Oktober 2018 perihal persetujuan alih bentuk Unit Pelayanan Pada Masyarakat Departemen Teknik Kimia sebagai UKKPPM Fleksibilitas Terbatas di lingkungan Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ALIH BENTUK UNIT PELAYANAN PADA MASYARAKAT DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Unit Pelayanan Pada Masyarakat Departemen Teknik Kimia sebagai suatu Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang teknik.
- KEDUA : Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat ini dinamakan Unit Pelayanan Pada Masyarakat Departemen Teknik Kimia dan selanjutnya disingkat menjadi UPPM Teknik Kimia dan berkedudukan di Jakarta.
- KETIGA : UPPM Teknik Kimia merupakan bagian dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : UPPM Teknik Kimia merupakan suatu UKKPPM dengan status Fleksibilitas Terbatas.
- KELIMA : Transaksi keuangan UPPM Teknik Kimia mengikuti aturan keuangan Universitas Indonesia.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul dari kegiatan UPPM Teknik Kimia menjadi beban dari UPPM Teknik Kimia, termasuk:
- a. honorarium pimpinan;
 - b. honorarium tim pelaksana proyek;
 - c. beban langsung proyek;
 - d. beban operasional.
- KETUJUH : Beberapa ketentuan kepegawaian perlu diperhatikan:
- a. perekrutan pegawai oleh UPPM Teknik Kimia dibuat dalam kontrak kerja;
 - b. kontrak kerja pada huruf a memuat klausul “Pegawai tidak bisa menuntut menjadi pegawai Universitas Indonesia”;
 - c. dalam hal pengangkatan pegawai tetap, UPPM Teknik Kimia harus menetapkan batas usia pensiun;
 - d. UPPM Teknik Kimia berkewajiban mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan sosial pegawai sesuai aturan perundangan, termasuk:
 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS);
 2. Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
 3. Asuransi Kesehatan BPJS dan/atau asuransi kesehatan tambahan.

- KEDELAPAN : 1. UPPM Teknik Kimia memiliki 2 (dua) jenis rekening:
- a. Rekening penerimaan UPPM Teknik Kimia merupakan Rekening Penerimaan Non Biaya Pendidikan (Non BP) Universitas Indonesia khusus untuk penerimaan Unit Kerja Khusus yang dibuatkan secara virtual untuk UPPM dan dibuka oleh Rektor;
 - b. Rekening pengeluaran UPPM Teknik Kimia yang merupakan Rekening Pengeluaran Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama UPPM Teknik Kimia dengan seijin Rektor.
2. Pembukaan dan penutupan rekening pada huruf b dilakukan oleh UPPM Teknik Kimia dengan seijin Rektor.
 3. Jika telah memiliki Rekening sebelumnya, UPPM Teknik Kimia wajib menentukan dan melaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan rekening 1 (satu) atau beberapa rekening tersebut yang akan menjadi rekening pengeluaran UPPM Teknik Kimia.
 4. Rekening lain yang dimiliki UPPM Teknik Kimia yang tidak diputuskan menjadi rekening pengeluaran, UPPM Teknik Kimia wajib melaporkan semua rekening tersebut kepada wakil rektor yang membidangi keuangan.
 5. Posisi laporan keuangan setiap akhir bulan semua rekening UPPM Teknik Kimia pada angka 1 (satu) huruf b dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan, dan salinannya disampaikan kepada DPPU.

- KESEMBILAN : Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan:
- a. UPPM Teknik Kimia mengikuti Universitas Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - b. UPPM Teknik Kimia menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang Universitas Indonesia;
 - c. UPPM Teknik Kimia melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan meminta nomor PKP dan NPWP cabang pada huruf a;
 - d. UPPM Teknik Kimia wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Pelaporan seluruh kewajiban perpajakan pada huruf d dikoordinasikan oleh dan menjadi tanggung jawab Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KESEPULUH : Laporan Keuangan UPPM Teknik Kimia:
- a. diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai bagian integral dari kelembagaan dan sistem keuangan Universitas Indonesia setiap tahun;
 - b. bilamana diperlukan bisa dilakukan audit khusus atas permintaan Rektor.
- KESEBELAS : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 November 2018

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met

NIP195706261985031002